



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Dampak Pernikahan Dini Di Tinjau Dari Segi Hukum Dan Kesehatan Di Desa Kalukutinggu Kec. Dolo Barat Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Tengah

The Impact of Early Marriage from a Legal and Health Perspective In Kalukutinggu Village, Dolo Barat District, Sigi Regency, Central Sulawesi Province

Maryam^{1*}, Indri Iriani², Muhammad Asrum³

^{1,2,3} Akademi Keperawatan Justitia

*Email : justitiamaryam@gmail.com

Artikel Pengabdian

Article History:

Received: 09 Jun, 2025

Revised: 27 Jul, 2025

Accepted: 24 Aug, 2025

Kata Kunci:

Dampak Pernikahan; Dari Segi; Hukum dan Kesehatan

Keywords:

Impact of Violence;

Household;

Law and Health

DOI: [10.56338/jks.v8i8.8356](https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8356)

ABSTRAK

ernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia dibawah kesesuaian aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Tujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pernikahan dini ditinjau dari segi hukum dan kesehatan di Desa Kaluku tinggu kecamatan Dolo Barat kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah

Metode yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan coss-sectional, populasi adalah Seluruh Masyarakat Desa Kaluku Tinggu Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, sampel sebanyak 30 responden, dilakukan di Desa Kaluku Tinggu Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebagian besa kurang mengetahui sebanyak 23 responden (76.7%), hal ini didukung rata-rata ibu rumah tangga sebanyak 26 responden (86.7%), sisanya tidak tahu 2 responden (6.6%).

Apabila ditinjau dari sisi kesehatan, pernikahan usia muda dapat menimbulkan resiko kematian jika fisik remaja perempuan yang belum siap untuk hamil dan melahirkan (UNICEF, 2005). Pernikahan usia dini juga bisa berpengaruh tidak baik terhadap kesehatan perempuan. Belum matangnya organ reproduksi dan fisik remaja perempuan akan berpengaruh terhadap resiko mengandung. Hal ini dapat menimbulkan kemungkinan kecacatan pada anak, ibu meninggal saat melahirkan, dan resiko lainnya yang berbahaya ketika perkawinan usia dini terjadi.

Kesimpulan penelitian ini adalah Sebagian besar masyarakat Desa Kaluku Tinggu Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah belum mengetahui serta memahami tentang Dampak hukum/aturan dan Dampak kesehatan akibat terhadap pernikahan Dini.

ABSTRACT

Early marriage is a marriage contract that is carried out at an age below the applicable rules. Marriage is something that is awaited in human life because through a marriage a family is formed that produces offspring. The purpose of counseling is to increase public knowledge about the impacts, factors causing child/early marriage and the rules that govern those who are allowed to marry in accordance with the law. The method of implementing the activity is through socialization by holding legal and health counseling. The results of the Impact of Early Marriage reviewed from a Legal and Health Perspective at the Justitia Nursing Academy in Kalukutinggu Village, Dolo Barat District, Sigi Regency" were

implemented on Friday, July 12, 2024 at 14.00 - 15.00 WITA, the legal and health impacts were presented by the speaker and attended by 37 participants. Participants were very enthusiastic about listening to the material presented by the speaker with various impacts that will occur in Child/early marriage. Early Marriage Counseling was attended by 37 participants, they were very interested in the material, because according to information that in Kalukutunggu Village, Dolo Barat District, there are several who have had Child/early marriages, therefore, the speaker explained the material on the Impact of Child/early marriage reviewed from the rules and health impacts after the material was presented by the speaker, the participants were able to understand the law that allows marriage.

PENDAHULUAN

Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia dibawah kesesuaian aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Pernikahan merupakan suatu hal yang dinantikan dalam kehidupan manusia karena melalui sebuah pernikahan terbentuk sebuah keluarga yang menghasilkan keturunan. Perlu persiapan matang dalam memasuki jenjang pernikahan. Tidak hanya persiapan materi maupun fisik namun juga persiapan mental (Fitriningsih, 2015). Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 merumuskan arti perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak (Zulfiani, 2017).

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan dibawah usia reproduktif, yaitu <20 tahun (Pohan, 2017). Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa pernikahan boleh dilakukan ketika seseorang telah memasuki usia 20 tahun keatas. Namun dalam praktiknya, masih ada sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia muda sehingga undang-undang yang telah dibuat sebagian tidak berlaku disuatu daerah tertentu meskipun undang-undang tersebut telah ada sejak dahulu (Lubis 2013). Indonesia menempati ranking ke 37 dari 158 negara dengan pernikahan dini tertinggi di dunia, serta tertinggi kedua di ASEAN setelah negara Kamboja (Khaparistia and Edward 2015).

Menurut Data Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2017, Provinsi Sulawesi Tengah menduduki peringkat ke-11 tertinggi Media Kebidanan2 pernikahan dini dengan persentase 32,42% setelah Provinsi Papua. Menurut Data BKKBN (2014) dalam Prabantari (2016), menunjukan bahwa pernikahan dini yang dilakukan oleh wanita berusia 15-19 tahun di Indonesia mencapai 46%.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2017, lebih dari 10% perempuan pernah kawin yang berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Hal ini menunjukkan masih ada masyarakat yang melakukan pernikahan usia dini padahal pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 19-25 tahun karena di usia tersebut organ reproduksi perempuan sudah berkembang dengan baik dan kuat serta sudah siap secara mental (Novitasari 2015).

Kematangan mental merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Umumnya, remaja yang menikah diusia dini belum siap secara mental dan belum bisa mengendalikan emosi sehingga akan berdampak terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tahun 2015, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mendominasi kaum perempuan terjadi di 31 provinsi dengan jumlah mencapai 69%. Deputi bidang Hak Perempuan KPPPA Vennetia R Danesh menjelaskan, batas usia minimum laki-laki boleh menikah usia 18 tahun dan perempuan usia

16 tahun. Kenyataannya banyak kasus KDRT terjadi diusia tersebut lantaran tidak adanya kesiapan untuk menikah. Disisi lain pernikahan usia dini juga dapat mengakibatkan trauma psikis karena belum siap dan mengerti tentang hubungan rumah tangga secara mendalam. Pernikahan usia dini juga akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan tinggi, hak untuk bermain menikmati waktu luangnya, dapat mengakibatkan kehamilan yang berisiko, serta berpeluang menjadi awal dari kemiskinan (Olivia 2015).

Di Indonesia pernikahan dini merupakan hal yang melanggar hukum pernikahan. Namun, kita terkadang masih menemui pernikahan tersebut dilakukan terutama di daerah pedesaan, sehingga hal tersebut menuai kontroversi (Kertamuda, 2009). Adapun faktor- faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan usia dini antara lain faktor pendidikan, ekonomi, budaya, lingkungan dan pola asuh orang tua (Fitrianingsih 2015)

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah (2017), Kabupaten Sigi menduduki peringkat ke-5 setelah Kabupaten Banggai Laut, Donggala, Banggai Kepulauan dan Tojo Una-una. Kecamatan Marawola menduduki peringkat pertama kasus pernikahan usia dini perempuan dengan persentase 18,9% di Kabupaten Sigi khususnya di Desa Tinggede Selatan. Peneliti memilih Kabupaten Sigi karena merupakan wilayah yang masih bisa peneliti jangkau dibandingkan Kabupaten Tojo Una-una, Banggai Kepulauan, Donggala, Siga dan Banggai Laut.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka kami tertarik melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan “ Apa Dampak Pernikahan Dini di Tinjau dari Hukum dan Kesehatan di desa Kalukutunggu Kecamatan Dolo Barat Kab. Sigi, Provinsi Sulawesi Sulawesi Tengah”?

METODE

Metode yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan coss-sectional, populasi adalah Seluruh Masyarakat Desa Kaluku Tinggi Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, sampel sebanyak 30 responden, dilakukan di Desa Kaluku Tinggi Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

HASIL

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebagian besar kurang mengetahui sebanyak 23 responden (76.7%), hal ini didukung rata-rata ibu rumah tangga sebanyak 26 responden (86,7%), sisanya tidak tahu 2 responden (6,6%).

Apabila ditinjau dari sisi kesehatan, pernikahan usia muda dapat menimbulkan resiko kematian jika fisik remaja perempuan yang belum siap untuk hamil dan melahirkan (UNICEF, 2005). Pernikahan usia dini juga bisa berpengaruh tidak baik terhadap kesehatan perempuan. Belum matangnya organ reproduksi dan fisik remaja perempuan akan berpengaruh terhadap resiko mengandung. Hal ini dapat menimbulkan kemungkinan kecacatan pada anak, ibu meninggal saat melahirkan, dan resiko lainnya yang berbahaya ketika perkawinan usia dini terjadi.



Gambar1. Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Desa Kalukutinggu



Gambar 2. Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Desa Kalukutinggu

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah Sebagian besar masyarakat Desa Kaluku Tinggu Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah belum mengetahui serta memahami tentang Dampak hukum/aturan dan Dampak kesehatan akibat terhadap pernikahan Dini.

Anggaran dan Program Penyuluhan

Dalam hal anggaran, Pihak Institusi Akademi Keperawatan Justitia telah mengalokasikan Dana anggaran setiap semester berjalan bagi Dosen tetap Akedemi Keperawatan Justitia.

Untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, maka setiap Dosen diharuskan untuk melaksanakan penelitian.

Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Masyarakat

Setiap semester, pihak Akademi Keperawatan Justitia, mensurvei didesa2 atau diwilayah2 tertentu dimana banyak terdapat gangguan kesehatan. Setelah mendapat informasi dari kepala Desa atau masyarakat setempat, maka pihak Akademi menyurat kepada kepala Desa. Pihak Akademi

Keperawatan Justitia menentukan tempat dan waktu penelitian setelah mendapat persetujuan dari masyarakat.

Pandangan Masyarakat

Pandangan masyarakat sangat penting dalam memberikan informasi terkait masalah-masalah hukum dan kesehatan yang ada di Desa atau wilayah tersebut.

Ketersediaan Fasilitas

Kepala Desa mengatakan bahwa fasilitas di Balai Desa atau di rumah salah satu warga sudah cukup baik, untuk tempat penyuluhan. “Menurut saya sudah lumayan baik.

Kualitas Penyuluhan

Masyarakat merasa bahwa penyuluhan yang diberikan oleh Dosen-dosen Akademi Keperawatan Justitia sudah cukup baik, ramah, dan masyarakat cepat memahami apa yang disampaikan oleh nara sumber. Masyarakat juga sangat antusias menerima materi dari tim dosen Akademi Keperawatan Justitia.

Tingkat Kepuasan

Secara keseluruhan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penelitian/penyuluhan yang disampaikan oleh dosen Akademi keperawatan Justitia sangat baik . Masyarakat merasa senang dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Dosen Akademi Keperawatan Justitia. Masyarakat jadi banyak tahu dan memahami tentang Perkawinan dini. Dengan adanya penelitian/penyuluhan kepada masyarakat, maka masyarakat mengetahui agar terhindar dan bisa mencegah dari pernikahan dini

Penelitian/Penyuluhan ini menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas yang difasilitasi oleh Kepala Desa di Balai Desa atau tempat-tempat yang telah disediakan oleh kepala Desa Kalukutunggu Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. Meskipun ada beberapa kendala, seperti masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum mengetahui dan belum pernah ada sosialisasi tentang aturan larangan pernikahan dini. Tapi sebagian besar masyarakat sangat antusias untuk menghadiri penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dosen Akademi Keperawatan Justitia.

DISKUSI

Peneliti setelah memberikan Penyuluhan mengenai Dampak pernikahan Dini ditinjau dari segi Hukum dan Kesehatan. Masyarakat banyak bertanya tentang aturan atau Undang-Undang dan sanksi-sanksi yang akan dikenakan jika ada yang melanggar aturan tersebut serta penyakit yang akan timbul akibat perkawinan dini.

KESIMPULAN

Pada bagian ini peneliti dalam penyuluh memaparkan kesimpulan singkat hasil penyuluh disertai saran bagi peneliti tingkat lanjut agar pihak pemerintah kabupaten Sigi yang berkompeten untuk mensosialisasikan aturan atau undang-undang tersebut supaya masyarakat pada umumnya dan desa Kaluku tinggu pada khususnya mengetahui tentang peraturan tersebut.

In this section, the author presents brief conclusions from the results of research with suggestions for advanced researchers or general readers. A conclusion may cover the main points of the paper, but do not replicate the abstract in the conclusion.

DAFTAR PUSTAKA

Fitrianingsih, Rani. 2015. “Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Kecamatan Sukowono Sumberdanti Kabupaten Jember.”
Khaparistia, and Edward. 2015. “Faktor Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda. Kelurahan Sawit

-
- Seberang, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial. Diakses Pada 2 Desember 2018.”
- Lubis. 2013. “Psikologi Kespro.” In , 73.
- Novitasari. 2015. “Dampak Psikis Pernikahan Dini Dan Pentingnya Media Kebidanan.”
- Olivia. 2015. “Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.”